

Magang bersama INI Banten

Materi
Pembuatan Akta Waris

LIZA PRIANDHINI, S.H., M.Kn.

Menara TopFood, 27 Nopember 2021

PRINSIP DARI PEWARISAN

- 1. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain)
- apabila terjadi suatu kematian (pasal 830 KUHper).
- 2. Adanya hubungan darah diantara pewaris, kecuali untuk suami atau
- istri pewaris (pasal 832 KUHper), dengan ketentuan mereka masih
- terikat dalam suatu perkawinan ketika pewaris meninggal dunia.
- Artinya kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal
- dunia, maka suami/istri tersebut bukan merupakan pewaris dari
- pewaris

HUKUM WARIS INDONESIA

PLURALISME/
KEMAJEMUKAN

```
graph LR; A[PLURALISME/ KEMAJEMUKAN] --> B[HUKUM WARIS:]; A --> C[DOKUMEN KETERANGAN WARISAN];
```

HUKUM WARIS:

1. HUKUM WARIS ADAT
2. HUKUM WARIS PERDATA BARAT
3. HUKUM WARIS ISLAM

DOKUMEN KETERANGAN WARISAN

1. WNI KETURUNAN EROPAH/ TIONGHOA
2. INDONESIA ASLI
3. WNI KETURUNAN TIMUR ASING

MACAM-MACAM GOLONGAN DALAM WARIS

- **1. GOLONGAN I (Pasal 852 KUHper)**
 - Golongan ini terdiri dari suami/istri yang hidup terlama (duda/janda) beserta anak dan keturunannya kebawah tanpa batas.
- **2. GOLONGAN II (Pasal 854-857 KUHper)**
 - Golongan ini terdiri dari orang tua (ayah dan/atau Ibu) dari pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke 6.
- **3. GOLONGAN III (Pasal 853 KUHper)**
 - Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus keatas, yaitu kakek dan neneknya, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu.
- **4. GOLONGAN IV**
 - Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh yaitu paman dan bibinya baik dari garis ayah maupun dari garis ibu, beserta keturunannya yang dibatasi sampai dengan derajat ke 6.

HUKUM WARIS



KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA

HARTA BERSAMA

```
graph LR; A[HARTA BERSAMA] --> B[KEPEMILIKAN BERSAMA TERIKAT]; A --> C[KEPEMILIKAN BERSAMA YANG BEBAS];
```

KEPEMILIKAN BERSAMA TERIKAT:

1. HARTA PENINGGALAN YANG BELUM DIBAGI WARIS (BOEDEL WARIS)
2. HARTA GONO GINI DENGAN PUTUSNYA PERKAWINAN;
3. HARTA KEKAYAAN PERSEKUTUAN PERDATA, DIBUBARKAN
4. HARTA KEKAYAAN PERKUMPULAN YANG TIDAK BERBEDAN HUKUM, YANG DIBUBARKAN

KEPEMILIKAN BERSAMA YANG BEBAS

PEMBELIAN BENDA SECARA BERSAMA SAMA (TUJUAN LANGSUNG DARI PEMILIKNYA, MASING MASING PEMILIK BEBAS UNTUK MENGALIHKAN BAGIANNYA, BERSIFAT TRANSLATIF)

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN KETERANGAN WARIS

HARTA PERKAWINAN.

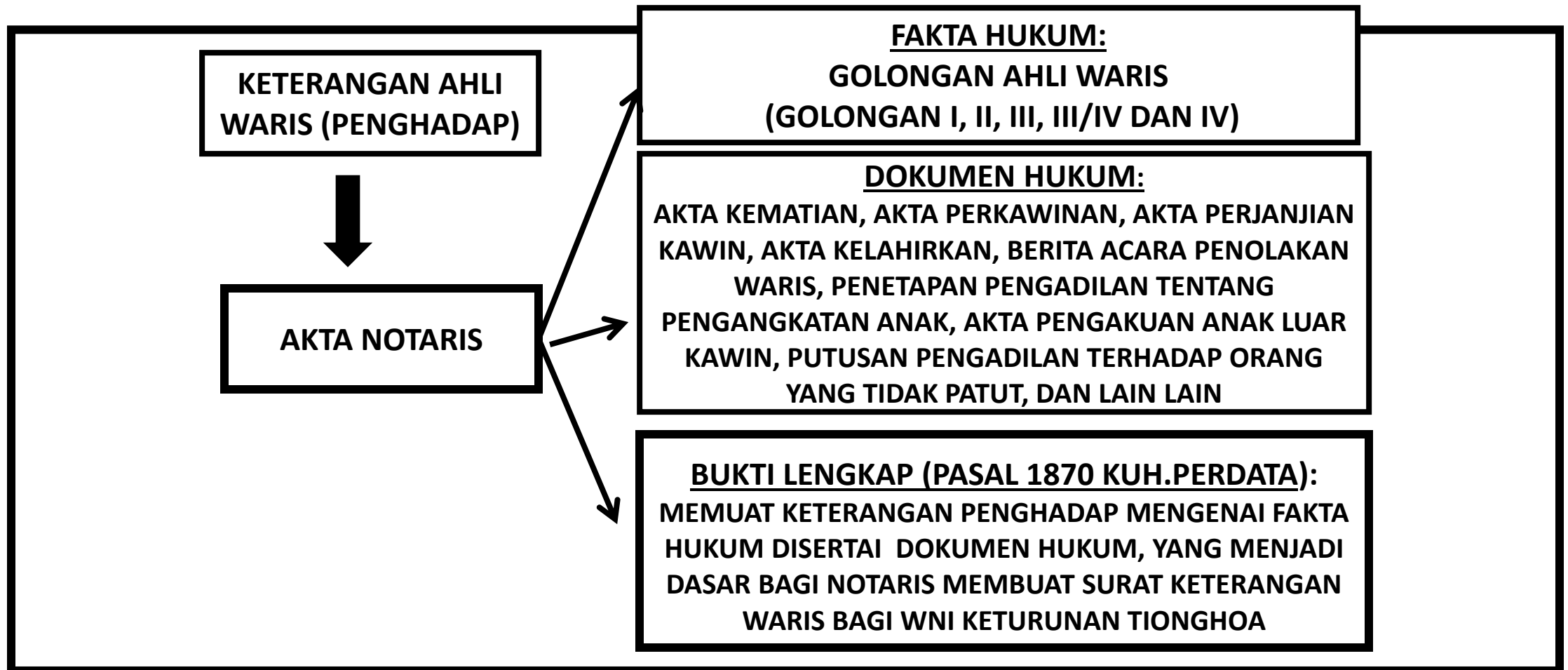
- **a. SEBELUM BERLAKUNYA UU No.1/1974**

Harta perkawinan adalah harta bersama yang didapat selama perkawinan dan harta bawaan yang dibawa oleh suami dan istri kedalam perkawinan, jika terjadi kematian maka akan dibagi 2 masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian.

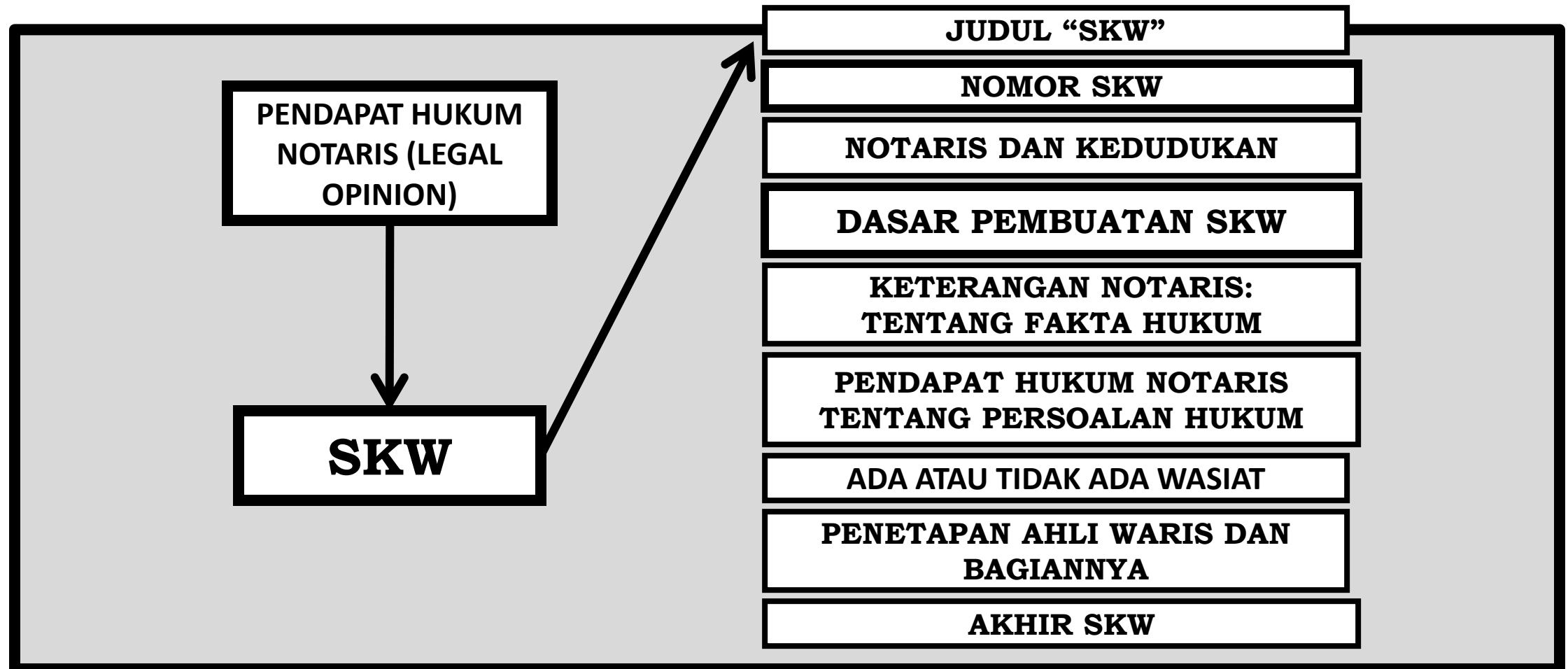
- **b. SETELAH BERLAKUNYA UU NO.1/1974**

- Harta perkawinan adalah harta bersama yang didapat selama perkawinan (harta gonogini) sedangkan harta bawaan tetap menjadi milik suami dan istri yang membawanya, jika terjadi kematian maka yang dibagi adalah harta gonogininya saja dibagi 2 masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian sedangkan harta bawaan tetap menjadi milik yang membawa dan menurun pada ahli warisnya.

AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS



ANATOMI KETERANGAN WARISAN





ISI AKTA

```
graph LR; A[ISI AKTA] --> B[DITINJAU DARI SUDUT AHLI WARIS: 1. GOLONGAN I 2. GOLONGAN II 3. GOLONGAN III 4. GOLONGAN IV 5. ANAK LUAR NIKAH]; A --> C[DITINJAU DARI SUDUT PEWARIS: 1. PEWARIS I 2. PEWARIS II];
```

DITINJAU DARI SUDUT AHLI WARIS:

- 1. GOLONGAN I**
- 2. GOLONGAN II**
- 3. GOLONGAN III**
- 4. GOLONGAN IV**
- 5. ANAK LUAR NIKAH**

DITINJAU DARI SUDUT PEWARIS:

- 1. PEWARIS I**
- 2. PEWARIS II**

FAKTA HUKUM

(ISI PERNYATAAN WARIS)

FAKTA HUKUM

GOLONGAN PERTAMA:

ANAK DAN KETURUNANNYA YAITU ANAK SAH, ANAK YANG DISAHKAN, ANAK ADOPTSI, ANAK DALAM KANDUNGAN, SUAMI/ISTRI PERTAMA ATAU KEDUA

GOLONGAN KEDUA:

AYAH DAN IBU, SDR SDR KANDUNG DAN KETURUNANNYA, SDR-SDR TIRI DAN KETURUNANNYA

GOLONGAN KETIGA:

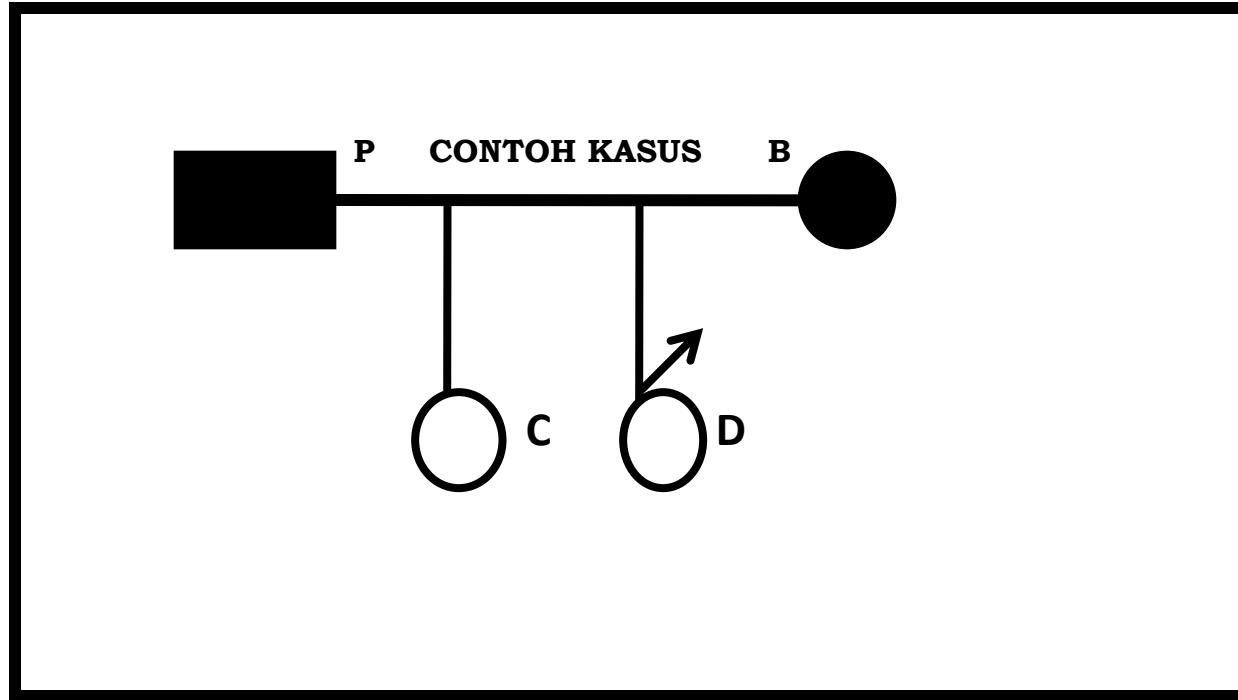
AYAH DAN IBU DARI AYAH PEWARIS DAN SETERUSNYA KEATAS; AYAH DAN IBU DARI IBU PEWARIS DAN SETERUSNYS KEATAS

GOLONGAN KEEMPAT:

PAMAN DAN BIBI SERTA KETURUNANNYA, DENGAN KETENTUAN KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS MENYIMPANG LEBIH DARI DERAJAT KEENAM TIDAK MEWARIS (PS 861 AYAT 1)

**FAKTA FAKTA
HUKUM**

1. MENINGGALNYA ALMARHUM;
2. PERKAWINAN ALMARHUM;
3. ADA/TIDAKNYA PERJANJIAN KAWIN
4. KELAHIRAN ANAK;
5. HAMIL/TIDAKNYA ISTRI PEWARIS
6. ANAK LUAR NIKAH;
7. PENOLAKAN HARTA WARISAN;
8. TIDAK PATUT MEWARIS;
9. MENINGGAL BERSAMAAN;
10. BERAKHIRNYA PERKAWINAN;



AWAL AKTA NOTARIS

PERNYATAAN AHLI WARIS

Nomor: 02

Pada hari ini, senin, tanggal 21 (duapuluh satu) Pebruari 2015 (duaribu lima belas), jam 13.00 (tigabelas non-nol) Waktu Indonesia Barat.-----

Berhadapan dengan saya, HASAN, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat, **dengan wilayah jabatan seluruh wilayah dalam Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta**, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

KOMPARISI

Nona C, Lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (duapuluh tiga), Pebruari, 1979 (seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Raden Saleh Nomor 10, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 0001.0002.23021979.0002, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, notaris;-----

ISI AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS

PENGHADAP BERTINDAK SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS MENERANGKAN DENGAN SESUNGGUHNYA DAN BERSEDIA DIANGKAT SUMPAH ATAS PERNYATAAN YANG DIBERIKAN SEBAGAI BERIKUT:-----

-BAHWA ALMARHUM TUAN P, TELAH MENINGGAL DUNIA DI JAKARTA, PADA TANGGAL 1 (SATU) PEBRUARI 2015 (DUARIBU LIMABELAS) DI JAKARTA PUSAT, TEMPAT TINGGLNYA YANG TERAKHIR, SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KUTIPAN AKTA KEMATIAN NOMOR 14/CS/JKT.PST/2015 TANGGAL 10 (SEPULUH) PEBRUARI 2015, YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR CATATAN SIPIL KOTA JAKARTA PUSAT, SELANJUTNYA DISEBUT ALMARHUM;-----

-BAHWA ALMARHUM TUAN P SEMASA HIDUPNYA MENIKAH UNTUK PERTAMA DAN TERAKHIR KALI DENGAN NYONYA B, DI JAKARTA, PADA TANGGAL 13 (TIGABELAS) OKTOBER 1978 (SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUHPULUH DELAPAN), TANPA MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN, DAN KARENA ITU DEMI HUKUM TERJADI PERCAMPURAN HARTA, SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM AKTA PERKAWINAN NOMOR 2457/1978 TANGGAL 13 (TIGABELAS) NOPEMBER 1978 (SERIBU SEMBILANRATUS TUJUH PULUH DELAPAN;-----

-BAHWA NYONYA B, TELAH MENINGGAL DUNIA LEBIH DAHULU DARI ALMARHUM TUAN P, PADA TANGGAL 2 (DUA) JANUARI 2015 (DUARIBU LIMABELAS) DI JAKARTA, SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KUTIPAN AKTA KEMATIAN NOMOR 2089/2015, YANG DIKELUARKLAN OLEH KANTOR CATATAN SIPIL KOTA JAKARTA PUSAT;-----

-HARTA CAMPUR ALMARHUM TUAN P DAN ALMARHUM NYONYA B DAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM NYONYA B TELAH SELESAI DI BAGI;-----

ISI AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS

-BAHWA DARI PERKAWINAN ALMARHUM TUAN P DENGAN ALMARHUM NYONYA B, TELAH DILAHIRKAN 2 (DUA) ORANG ANAK YAITU:-----

1. NONA C, LAHIR DI JAKARTA, PADA TANGGAL 23 (DUAPULUH TIGA) PEBRUARI 1979 (SERIBU SEMBILANRATUS TUJUH PULUH SEMBILAN), SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KUTIPAN AKTA KELAHIRKAN NOMOR 2300/1978 TANGGAL 3 (TIGA) MARET 1979 (SERIBU SEMBILANRATUS TUJUH PULUH SEMBILAN), YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR CATATAN SIPIL KOTA JAKARTA PUSAT;-----

2. TUAN D, LAHIR DI JAKARTA, PADA TANGGAL 27 (DUAPULUH TUJUH) JANUARI 1980 (SERIBU SEMBILANRATUS DELAPANPULUH), SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR 3400/1980 TANGGAL 25 (DUAPULUH LIMA) MARET 1980 (SERIBU SEMBILANRATUS DELAPANPULUH), YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR CATATAN SIPIL KOTA JAKARTA PUSAT;-----

-BAHWA TUAN D, TELAH MENOLAK HARTA WARISAN ALMARHUM TUAN P, SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PERNYATAAN PENOLAKAN AHLI WARIS NOMOR 01/LEG/PN JKT.PST/2015 TANGGAL 7 (TUJUH) PEBRUARI 2015 (DUARIBU LIMABELAS), YANG DIBUAT DIHADAPAN PANITERA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT;-----

ISI AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS

BAHWA ALMARHUM TUAN P, TIDAK MEMPUNYAI ANAK SELAIN TERSEBUT DIATAS, BAIK ANAK SAH, ANAK YANG DIAKUI SAH, ANAK YANG DISAHKAN, DAN ATAU ANAK ANGKAT (ADOPSI);-----

-BAHWA DOKUMEN-DOKUMEN ASLI YANG DIURAIKAN DIATAS, DIPERLIHATKAN KEPADA SAYA, NOTARIS;-----

BAHWA AKTA PERNYATAAN INI DIBUAT, SEBAGAI DASAR PENGHADAP UNTUK --- MEMPEROLEH -SURAT KETERANGAN WARISAN ATAS NAMA ALMARHUM P;-----

-SELANJUTNYA TURUT HADIR DIHADAPAN SAYA, NOTARIS DENGAN DIHADIRI OLEH 2 (DUA)ORANG SAKSI AKTA YANG SAMA YAITU:-----

1. NYONYA X, LAHIR DI JAKARTA, PADA TANGGAL 11 (SEBELAS) NOPEMBER ----- 1954 (SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT), WARGA NEGARA ----- INDONESIA, SWASTA, BERTEMPAT TINGGAL DI JAKARTA PUSAT, JALAN ----- RADEN SALEH NOMOR 10, RUKUN TETANGGA 01, RUKUN WARGA 02, ----- KELUARHAN KENARI, KECAMATAN SENEN, PEMEGANG KARTU TANDA ----- PENDUDUK NOMOR 0001.0002.11111954.0001;-----

2. NYONYA Z, LAHIR DI JAKARTA, PADA TANGGAL 1 (SATU) MARET 1948 (SERIBU SEMBILANRATUS EMPAT PULUH DELAPAN), WARGA NEGARA INDONESIA , IBU RUMAH TANGGA, BERTEMPAT TINGGAL DI JAKARTA PUSAT, JALAN RADEN SALEH NOMOR 10, RUKUN TETANGGA 01, RUKUN WARGA 02, KELUARHAN KENARI, KECAMATAN SENEN, PEMEGANG KARTU TANDA PENDUDUK NOMOR 0001.0002.01031948.0001;-----

-PARA PENGHADAP NYONYA X DAN NYONYA Z BERTINDAK SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS MENERANGKAN BAHWA PARA PENGHADAP MENGETAHUI SEGALA SESUATU YANG DIURAIKAN DIATAS DAN MEMBENARKAN SERTA MEMPERKUAT KETERANGAN PENGHADAP NONA C TERSEBUT DIATAS.-----

-PARA PENGHADAP, SAYA NOTARIS KENAL.-----

AKHIR AKTA

DEMIKIANLAH AKTA INI

DIBUAT DALAM BENTUK MINUTA AKTA, PADA HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN DAN JAM SEPERTI TERSEBUT PADA BAGIAN AWAL AKTA INI, DENGAN DIHADIRI OLEH 2 (DUA) ORANG SAKSI AKTA YAITU:-----

- 1. TUAN (E), LAHIR DI JAKARTA, PADA TANGGAL 12 (DUABELAS) MARET 1985 (SERIBU SEMBILANRATUS DELAPANPULUH LIMA), KARYAWAN KANTOR NOTARIS, BERTEMPAT TINGGAL DI JAKARTA PUSAT, JALAN FLAMBOYAN NOMOR 12, RUKUN TETANGGA 02, RUKUN WARGA 03, KELURAHAN CEMPAKA PUTIH, KECAMATAN CEMPAKA PUTIH; -----**
- 2. TUAN (F), LAHIR DI JAKARTA, PADA TANGGAL 2 (DUA) MARET 1987 (SERIBU SEMBILANRATUS DELAPANPULUH TUJUH), KARYAWAN KANTOR NOTARIS, BERTEMPAT TINGGAL DI JAKARTA PUSAT, JALAN MELATI NOMOR 10, RUKUN TETANGGA 04, RUKUN WARGA 05, KELURAHAN MENTENG, KECAMATAN MENTANG;-----**

YANG SAYA, NOTARIS KENAL.-----

**SEGERA SETELAH AKTA INI SAYA NOTARIS, BACAKAN KEPADA PENGHADAP DENGAN DIHADIRI OLEH 2 (DUA) ORANG SAKSI AKTA TERSEBUT, MAKA PADA SAAT ITU JUGA AKTA INI DITANDATNGANI OLEH PENGHADAP, PARA SAKSI AKTA DAN SAYA, NOTARIS BERTEMPAT DI JALAN PONDOK KOPI BLOK B2/3, JAKARTA TIMUR, DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA. -----
DILANGSUNGKAN DENGAN TANPA PERUBAHAN.-----**

ANATOMI KETERANGAN WARISAN



JUDUL DAN NOMOR

**DOKUMEN SKW MERUPAKAN AKTA YANG DIBUAT
DIBAWAH TANGAN YANG BERISI PENDAPAT HUKUM
NOTARIS (LEGAL OPINION)**

```
graph TD; A["DOKUMEN SKW MERUPAKAN AKTA YANG DIBUAT  
DIBAWAH TANGAN YANG BERISI PENDAPAT HUKUM  
NOTARIS (LEGAL OPINION)"] --> B["NOMOR: 01/SKW/2014  
(DIAMBIL DARI BUKU SKW  
BUKAN BUKU DAFTAR AKTA)"]; A --> C["SURAT KETERANGAN WARISAN  
(ISINYA SIAPA AHLI WARIS DAN  
BERAPA BESAR BAGIAN AW)"];
```

**NOMOR: 01/SKW/2014
(DIAMBIL DARI BUKU SKW
BUKAN BUKU DAFTAR AKTA)**

**SURAT KETERANGAN WARISAN
(ISINYA SIAPA AHLI WARIS DAN
BERAPA BESAR BAGIAN AW)**

DASAR PEMBUATAN SKW

1. SURAT-SURAT ATAU DOKUMEN DOKUMEN HUKUM YANG DIPERLIHATKAN KEPADA SAYA, NOTARIS BERUPA:

- a. KUTIPAN AKTA KEMATIAN**
- b. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN**
- c. KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**
- d. DST**

**3. AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS NOMOR (X) TANGGAL (X) TANGGAL
YANG DIBUAT DIHADAPAN, SAYA NOTARIS**

3. SURAT DIREKTUR PERDATA NOMOR (X) TANGGAL (X)

4. AKTA WASIAT ATAS NAMA ALMARHUM (JIKA ADA)

MAKA SAYA NOTARIS, MENERANGKAN:

FAKTA HUKUM

FAKTA HUKUM

GOLONGAN PERTAMA:

ANAK DAN KETURUNANNYA YAITU ANAK SAH, ANAK YANG DISAHKAN, ANAK ADOPTSI, ANAK DALAM KANDUNGAN, SUAMI/ISTRI PERTAMA ATAU KEDUA

GOLONGAN KEDUA:

AYAH DAN IBU, SDR SDR KANDUNG DAN KETURUNANNYA, SDR-SDR TIRI DAN KETURUNANNYA

GOLONGAN KETIGA:

AYAH DAN IBU DARI AYAH PEWARIS DAN SETERUSNYA KEATAS; AYAH DAN IBU DARI IBU PEWARIS DAN SETERUSNYS KEATAS

GOLONGAN KEEMPAT:

PAMAN DAN BIBI SERTA KETURUNANNYA, DENGAN KETENTUAN KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS MENYIMPANG LEBIH DARI DERAJAT KEENAM TIDAK MEWARIS (PS 861 AYAT 1)



GOLONGAN PERTAMA

- 1. PEWARIS**
- 2. PERKAWINAN PEWARIS**
- 3. MENIKAH DENGAN PERJANJIAN KAWIN ATAU TANPA PERJANJIAN KAWIN;**
- 4. ADA ATAU TIDAK ADA ANAK SAH**
- 5. PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)**
- 6. PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN**
- 7. PENOLAKAN WARISAN**
- 8. AHLI WARIS TIDAK PATUT**
- 9. PENGECEKAN WASIAT PADA KEMENHUM HAM RI**

CONTOH KETERANGAN HAK WARIS

KETERANGAN HAK WARIS

NOMOR 01/I/2013

Saya, yang bertandatangan dibawah ini:-----

AMIR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Depok, dengan wilayah jabatan seluruh wilayah dalam Propinsi Jawa Barat, atas permintaan:-----Tuan X, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-01-1980 (duapuluh tujuh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan flamboyan nomor 10, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Cilandak, **demikian berdasarkan:**

FAKTA HUKUM

-Bahwa almarhum Tuan A, lahir pada tanggal 12-08-1947 (duabelas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), telah meninggal dunia di Depok, tempat tinggalnya yang terakhir, pada tanggal 01-10-2013 (satu Oktober dua ribu tiga belas), sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor.....

tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok, selanjutnya dalam keterangan ini disebut PEWARIS;-----

-Bahwa PEWARIS semasa hidupnya telah menikah untuk pertama dan terakhir kali, dengan sekarang almarhumah Nyonya B, pada tanggal 13-10-1978 (tigabelas Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh delapan) sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.....tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta, tanpa membuat perjanjian kawin, sehingga menikah dengan percampuran harta seluruhnya;

FAKTA HUKUM

BAHWA DARI PERKAWINAN PEWARIS DENGAN PENGHADAP NYONYA B, TELAH DILAHIRKAN 2 (DUA) ORANG ANAK YAITU:

- 1.TUAN C, LAHIR DI JAKARTA, PADA TANGGAL 6-4-1980 (ENAM APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH) SEBAGAIMANA DIURAIKAN DAN DINYATAKAN DALAM AKTA KELAHIRAN NOMOR 179/JS/1980 TANGGAL 20-04-1980 (DUAPULUH APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH), YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR CATATAN SIPIL JAKARTA SELATAN ;**
- 2.TUAN D, LAHIR DI JAKARTA, PADA TANGGAL 7-4-1981 (TUJUH APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU) SEBAGAIMANA DIURAIKAN DAN DINYATAKAN DALAM AKTA KELAHIRAN NOMOR 1300/JS/1981 TANGGAL 25-04-1981 (DUAPULUH LIMA APRIL SERIBU SEMBILAN DELAPAN PULUH SATU), YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR CATATAN SIPIL JAKARTA SELATAN ;**

FAKTA HUKUM

BAHWA PEWARIS SEMASA HIDUPNYA MENIKAH UNTUK PERTAMA KALI DAN TERAKHIR DENGAN PENGHADAP NYONYA B TERSEBUT, DIJAKARTA PADA TANGGAL (X) SEBAGAIMANA DIURAIKAN DAN DINYATAKAN DALAM KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR (X) TANGGAL (X)

BAHWA PEWARIS DAN PENGHADAP NYONYA B TERSEBUT, SEBELUM ATAU PADA SAAT PERKAWINAN DILANGSUNGKAN, TIDAK PERNAH MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN, DAN KARENA ITU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HARTA YANG DIPEROLEH SEPANJANG PERKAWINAN KARENA USAHA ISTRI, USAHA SUAMI DAN ATAU USAHA SUAMI ISTRI MERUPAKAN HARTA BERSAMA.

(CATATAN: MENIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU PERKAWINAN)

FAKTA HUKUM

- **BAHWA SEMASA HIDUPNYA PEWARIS TELAH MENGANGKAT ATAU MENGADOPSI SEORANG ANAK LAKI LAKI BERNAMA (X) YANG DILAHIRKAN DI JAKARTA, PADA TANGGAL 27-1-1980 (DUAPULUH TUJUH JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN), SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 15/P/1980/PN.JKT.SLT TANGGAL 5-2-2010 (LIMA PEBRUARI SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN)**

FAKTA HUKUM

BAHWA SELAIN ANAK YANG DISEBUT DIATAS, PEWARIS SEMASA HIDUPNYA TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAIN BAIK ANAK SAH, ANAK YANG DIAKUI SAH, ANAK YANG DIANGKAT (DIADOPSI) DAN ANAK YANG DISAHKAN ATAU PENGESAHAN ANAK.

FAKTA HUKUM

- Bahwa Tuan C telah menolak harta warisan dari PEWARIS sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Penolakan Harta Warisan Nomor (X) Tanggal (x) yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

WASIAT

“ BERDASARKAN SURAT DIREKTUR PERDATA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NOMOR C2-HT.05.03-5577 TANGGAL 4-1-2014, DALAM BUKU REGISTER SEKSI DAFTAR WASIAT TIDAK TERDAFTAR AKTA WASIAT ATAS NAMA PEWARIS”

“

PENDAPAT HUKUM NOTARIS TENTANG FAKTA

BERDASARKAN PASAL 12 AYAT 1 PERATURAN TENTANG ADOPSI UNTUK GOLONGAN TIONGHOA YANG DIMUAT DALAM STAATSBLAD 1917:129, ANAK ADOPSI BERNAMA NONA X TERSEBUT DIANGGAP SEBAGAI ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG SAH ANTARA PEWARIS DENGAN NYONYA B, SEHINGGA BERDASARKAN PASAL 832 AYAT 1 JO PASAL 852 JO STBL 1917:129, NONA X ADALAH AHLI WARIS DARI PEWARIS

BERDASARKAN PASAL 1058 JO PASAL 1059 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, TUAN C YANG MENOLAK HARTA WARISAN DIANGGAP TIDAK PERNAH MENJADI WARIS DAN KARENA ITU BAGIAN ANAK YANG MENOLAK JATUH KEPADA AHLI WARIS LAINNYA.

PENETAPAN AHLI WARIS DAN BAGIANNYA

BERDASARKAN HAL HAL YANG DIURAIKAN TERSEBUT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA YANG BERLAKU BAGI PEWARIS, MAKA MENETAPKAN AHLI WARIS DARI PEWARIS DAN BAGIANNYA MASING MASING DARI HARTA WARISAN PEWARIS YAITU:

-TUAN D TERSEBUT, SEBAGAI AHLI WARIS, MENDAPATKAN 1/2 (SATU PER DUA) BAGIAN;

-TUAN X TERSEBUT, SEBAGAI AHLI WARIS, MENDAPATKAN 1/2 (SATU PER DUA) BAGIAN.

PENUTUP SKW

- **MEREKA TERSEBUT SECARA TERSENDIRI BERHAK UNTUK MENUNTUT DAN MENERIMA SELURUH BARANG BAIK YANG BERGERAK MAUPUN YANG TIDAK BERGERAK SERTA UANG UANG DAN PIUTANG YANG TERMASUK DALAM HARTA WARISAN PEWARIS DAN MEMBERIKAN TANDA PENERIMAAN YANG SAH UNTUK SEGALA PENERIMAAN**

TERIMA KASIH